

PEMKAB MANGGARAI TIMUR TEKEN PKS MAL PELAYANAN PUBLIK



<https://kupang.tribunnews.com>

VICTORYNEWS, BORONG - Pemkab Manggarai Timur meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan semua *stakeholders*, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan BUMN terkait pembentukan Mal Pelayanan Publik di Manggarai Timur. PKS Mal Pelayanan Publik itu diteken untuk mengedepankan pola kerja sama (kolaboratif) antar berbagai unit pelayanan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD hingga pihak swasta terkait. Penandatanganan PKS Mal Pelayanan Publik ini digelar di aula kantor Bupati Manggarai Timur, Senin (25/9/2023).

Mal Pelayanan Publik atau MPP, merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif. Mal Pelayanan Publik itu mengedepankan pola kerja sama (kolaboratif) antar berbagai unit pelayanan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD hingga pihak swasta terkait.

Bupati Manggarai Timur Andreas Agas menyampaikan terima kasih kepada semua organisasi penyelenggara pelayanan yang telah bersedia bersinergi dalam Mal Pelayanan Publik di Manggarai Timur. "Semoga dengan hadirnya MPP di Manggarai Timur akan bisa memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dan iklim investasi akan semakin baik," ujarnya. Untuk itu dia berharap agar tiap unit pelayanan menempatkan petugas yang kompeten dan bertanggung jawab sehingga tujuan MPP dapat terwujud. Untuk mewujudkan komitmen kerja sama dan sinergitas antar para penyelenggara layanan tentunya tidak gampang, tetapi dengan komunikasi yang baik dirinya yakin semua hambatan akan bisa teratasi.

Adapun PKS yang dimaksud berisi komitmen bersama untuk memberikan pelayanan sinergis dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan

publik. Selain itu ada juga komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat, mudah terjangkau, transparan dan akuntabel. MPP Manggarai Timur nantinya akan beroperasi di gedung Sentra IKM Rana Tonjong Borong yang didukung oleh 15 organisasi penyelenggara layanan yang terdiri dari instansi vertikal, BUMN, Perangkat Daerah dan UPTD.

Organisasi penyelenggara layanan dimaksud adalah Kantor Pajak Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPOM, Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, PT Taspen, DPMPTSP, Dispenduk Capil, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesbangpol, UPTD SPAM dan Dinas Sosial. Uji coba MPP di Manggarai Timur akan mulai dilaksanakan pada Selasa 26 September 2023.

Sumber berita:

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33110293270/pemkab-manggarai-timur-teken-pks-mal-pelayanan-publik-ini-tujuannya?page=1>, 26 September 2023; dan
2. <https://kupang.tribunnews.com/2023/09/25/dukung-mpp-pemkab-manggarai-lakukan-penandatanganan-pks-dengan-instansi-vertikal>, 25 September 2023.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.

Pelayanan barang publik meliputi: pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan atas jasa publik meliputi: penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu. Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu, dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan. Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat; mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip: keterpaduan; ekonomis; koordinasi; pendelegasian atau pelimpahan wewenang; akuntabilitas; dan aksesibilitas. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan.

Sistem pelayanan terpadu secara fisik dapat dilaksanakan melalui: sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau sistem pelayanan terpadu satu atap.

Sistem pelayanan terpadu secara virtual merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal.

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang dari: pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; gubernur kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; bupati/walikota kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; atau pimpinan korporasi kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu.

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa organisasi penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap.